

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, namun di sisi lain, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil jumlah laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai kegiatan untuk dapat meminimalkan beban pajaknya (Anissa Amalia Mulya dan Desy Anggraeni, 2022).

Isu tingkat kepatuhan pajak penting untuk diteliti karena memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan pajak negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan yang substansial bagi negara, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program kesejahteraan.

Penghindaran pajak adalah praktik legal di mana wajib pajak menggunakan celah dalam peraturan untuk mengurangi pembayaran pajak. Untuk mengurangi praktik ini, dapat diterapkan *Good Corporate Governance* (GCG), yang merupakan sistem pengawasan dan pengendalian bisnis untuk meningkatkan nilai saham dan perusahaan. GCG juga bertujuan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham serta memperhatikan kepentingan karyawan, kreditur dan masyarakat (Pohan, 2019).

Penghindaran pajak suatu upaya untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Ini dilakukan melalui

transaksi yang tidak dikenakan pajak, mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Di Indonesia, kompleksitas hukum dan insentif pajak mendukung praktik ini. Wajib pajak yang mengetahui celah aturan cenderung merencanakan pajak secara agresif, sementara kurangnya penegakan hukum mengurangi kepatuhan. Faktor seperti tingkat pajak, kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, investasi, globalisasi dan kompleksitas bisnis mempengaruhi *tax avoidance*. Semakin tinggi pajak dan semakin kompleks bisnis, semakin besar kemungkinan praktik ini dilakukan (Roslan Sinaga & Harman Malau, 2021).

Tax Avoidance merupakan skema legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Praktik ini terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk memeranginya, negara-negara melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) atau berdasarkan permintaan (EoIR). Forum global menetapkan standar pertukaran informasi melalui *Common Reporting Standard* (CRS). Negara lain mengatasi *tax avoidance* dengan kebijakan efektif, seperti aturan anti-penghindaran, kerja sama internasional, penegakan hukum ketat, aturan pajak minimum dan transparansi laporan pajak perusahaan multinasional (Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu, 2021:21-22).

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan dapat memantau dan memengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Besarnya proporsi kepemilikan maka semakin dapat mengurangi penghindaran pajak. Banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi baik di luar negeri ataupun di dalam negeri (Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi Rahayu, 2021:25).

Dilaporkan oleh Pajakku (2020), *Tax Avoidance* Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2020).


Di Meksiko, *Servicio de Administracion Tributaria* (SAT), otoritas pajak setempat, memperkirakan bahwa pendapatan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak oleh sektor pertambangan mencapai MXN 19,1 miliar atau sekitar Rp 13,9 triliun antara tahun 2016 dan 2019. Sebanyak 70% dari penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan yang mengekstraksi besi, timah, perak dan seng. Perusahaan-perusahaan ini menghindari pajak dengan menghitung investasi ekstraksi di sektor pertambangan sebagai biaya, sehingga mengurangi jumlah pajak mencapai Rp 2.034,54 triliun atau 114,04% dari target yang merupakan 77,46% (Muhamad Wildan, 2022).

Di China, perusahaan *Chongqing Liyan Culture Media Co., Ltd.*, yang berafiliasi dengan aktris Yuan Bingyan, dikenai denda 978.000 yuan pada 13 juni karena penghindaran pajak. Perusahaan tersebut memiliki biaya konsumsi yang tidak terkait dengan produksi dan operasi perusahaan (Akuprim, 2023).

Perusahaan memandang pembayaran pajak yang tinggi sebagai beban yang mengurangi laba bersih, dan imbalan dari membayar pajak juga tidak dapat dirasakan oleh perusahaan secara langsung. Teori agensi yang terjadi dalam sektor perpajakan adalah konflik antara pemerintah yang sebagai principal dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah menuntut perusahaan yang sebagai agent untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sedangkan perusahaan yang sebagai agent cenderung merugikan pemerintah dengan cara menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan menambah beban ataupun mengurangi pendapatan (Valensia & Khairani, 2019).

Menurut Kementerian ESDM hingga kuartal III 2021 menunjukkan terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI (pertambangan tanpa izin) yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi. Kegiatan PETI menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak (Azis, 2022).

Menteri keuangan Sri mulyani pada rapat bersama Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak global berpotensi raib sekitar Rp3.360 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar negara dengan memanfaatkan tarif pph badan di banyak negara atau yuridiksi (Sri Mulyani, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan tersebut mengakui rugi secara berturut turut namun tetap beroperasi bahkan mengembangkan bisnisnya (Wildan, 2021).



Gambar 1.1
CETR Periode 2022 Pada Kode Emiten ELSA, IFSH, & SMMT

Menurut Wirmie (2021:75), perusahaan diduga melakukan penghindaran pajak jika CETR kurang dari 25%. Ini digunakan sebagai standar bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Pada PT Elnusa Tbk, PT Ifishdeco Tbk, dan PT Golden Eagle Energy Tbk CETR pada tahun 2022 berada di bawah 25% sehingga ketiga perusahaan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak.

Umumnya Profitabilitas mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan dimana semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan secara keseluruhan melalui besar kecilnya laba yang didapatkan yang diperoleh melalui penjualan maupun investasi yang sering disebut dengan aktivitas operasional. Atau bisa juga disebut sebagai Kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas financialnya untuk selalu berada dalam kondisi stabil dan profit. Semakin besar nilai profitabilitas semakin baik karena menggambarkan kemampuan tinggi dalam memperoleh untung. Apabila kondisi profit mengalami penurunan cenderung menunjukkan perusahaan itu berada dalam

ambang kondisi yang harus diwaspadai untuk keamanan dan kelayakan berinvestasi (S.Reni, 2020).

Fenomena Profitabilitas PT Vale Indonesia Tbk mencatat laba sebesar US\$53 juta atau sekitar Rp778 miliar selama semester pertama 2020, berbalik dari kerugian sebesar US\$26,2 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, laba pada kuartal kedua turun menjadi US\$24 juta, menurun dari US\$29 juta tahun sebelumnya karena pendapatan keuangan dan manfaat pajak yang lebih rendah. Beban pokok pendapatan naik 7 persen menjadi US\$165,6 juta. Meski demikian, kinerja keuangan Vale masih lebih baik daripada anak perusahaan Inalum lainnya, yaitu PT Timah Tbk (TINS), yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp390,07 miliar selama semester pertama tahun 2020. Sementara PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatat laba bersih Rp84,82 miliar, turun 80,18 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan pendapatan turun 36,06 persen menjadi Rp9,23 triliun dan beban keuangan meningkat menjadi Rp382,09 miliar, dengan kerugian dari entitas asosiasi sebesar Rp30,46 miliar serta beban lain-lain sebesar Rp318,70 miliar (Safir Makki/CNN Indonesia, 2020).

Fenomena tahun 2023 PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADRO) mengalami penurunan laba bersih 19,05% pada Paruh pertama 2023 menjadi US\$ 163,51 juta, meski pendapatan naik 6% menjadi US\$ 463,60. Beban pokok penjualan meningkat 42%, dan beban royalti, pengangkutan, serta jasa pertambangan juga naik signifikan. Produksi ADRO meningkat 66% menjadi 2,54 juta ton, namun arus kas operasi turun 57% karena kenaikan pembayaran kepada pemasok dan royalti. Presiden direktur ADMR, Christian Ariano Rachmat, menyatakan dukungan

perusahaan terhadap inisiatif hilirisasi dengan smelter aluminium yang didanai sebesar \$981,4 juta dan Rp 1.547,9 miliar. Persiapan lahan dan konstruksi awal sudah selesai, dengan pembangunan fasilitas lainnya terus berlangsung (Mentari Puspadini/CNBC Indonesia, 2023).

Rasio profitabilitas merupakan alat ukur efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan di suatu perusahaan dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga baik buruknya kondisi keuangan perusahaan dapat terlihat. Semakin tinggi profit perusahaan, akan semakin tinggi pula performa keuangan tersebut, sehingga dapat dikategorikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik (Maharani dan Suardana, 2014 dalam Rita Andini dkk, 2021).

Profitabilitas perusahaan sebagai indikator kinerja keuangan, memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi cenderung ingin mengurangi beban pajak mereka. Manajer dengan rencana bonus juga cenderung meningkatkan profitabilitas perusahaan untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Selain itu, perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif. Penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Banyak manajer perusahaan yang lebih mengetahui kondisi perusahaan melakukan perencanaan dan mengambil keputusan dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang bertujuan mengurangi beban pajaknya agar nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga meningkatkan kompensasi yang diterima manajer. Motivasi ini yang

mendorong manajer untuk melakukan tindakan manipulasi informasi terhadap laporan aktivitas perusahaan sehingga menyebabkan konflik kepentingan (Kartika, 2019).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan variabel penting yang mempengaruhi *tax avoidance* karena GCG terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan negatif antara GCG dan *tax avoidance*, menunjukkan urgensi penelitian untuk memahami dampak GCG terhadap praktik *tax avoidance* dalam konteks kompleksitas regulasi perpajakan dan tuntutan transparansi keuangan saat ini. pilar utama dalam pengaturan perusahaan yang memiliki dampak yang luar biasa. GCG tidak hanya mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan dengan akuntabilitas yang kuat, sambil meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang dan memperhatikan kepentingan pemilik lainnya. *Good Corporate Governance* bukan sekedar sebuah sistem, melainkan sebuah filosofi yang mengelola dan mengawasi setiap aspek pengendalian bisnis secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan nilai saham yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan nilai perusahaan secara keseluruhan. Lebih dari itu, GCG adalah bentuk tanggung jawab kepada para pemegang saham, dengan tetap mengakui dan menghargai kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat secara luas. Dengan membangun dan menjalankan GCG yang baik, perusahaan mengedepankan integritas, kejelasan, dan akuntabilitas, menciptakan fondasi yang kokoh untuk

mencapai kepercayaan, kesuksesan jangka Panjang, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat (Mayasari & Ariani, 2021).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. (MN, 2011, dalam Devi R dan Nining S, 2021).

Tata Kelola Perusahaan konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban suatu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas (Adilah Rahmadian, Dkk., 2023).

Fenomena *fraud* yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan PT Pegadaian UPC Anggrek, Cabang Kemandoran, Jakarta Barat berinisial LW dengan modus gadai fiktif, penggelapan, dan tasiran tinggi yang berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan senilai Rp5,70 miliar, Manajemen terus melakukan evaluasi

dan perbaikan sistem untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, serta terus menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) (Content Writer, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) pada PT Timah Tbk, sebagai isu serius, anggota MIND ID. Ia menyatakan kekhawatirannya atas dugaan korupsi di PT Timah yang merugikan negara hingga Rp 300,003 triliun, mencakup harga sewa smelter yang terlalu tinggi, pembayaran bijih timah ilegal, dan kerusakan lingkungan, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dari MIND ID. Stagnasi kinerja PT Timah sejak 2015 hingga 2022 yang berlanjut dengan kerugian pada 2023, serta penurunan signifikan dalam produk dan penjualan bijih dan logam timah. Ia mengkritisi anomali dalam kinerja keuangan PT Timah dan menekankan perlunya pembenahan menyeluruh serta pengawasan ketat oleh kementerian sesuai dengan peraturan pemerintah No. 55 tahun 2010. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam MIND ID dan PT Timah menyoroti maraknya penambangan liar. Fraksi PKS mendesak pembentukan satgas terpadu Tambang Ilegal dan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan penambangan ilegal dan korupsi, dengan harapan industri pertambangan nasional dapat beroperasi lebih transparan, efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Humas Fraksi PKS, 2024).

Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga dalam suatu perusahaan publik. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang signifikan memiliki kontrol

eksternal yang lebih kuat. Penelitian menunjukkan hasil yang beragam beberapa menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara yang lain menemukan hubungan positif. Ada juga penelitian yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Data spesifik dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait juga dapat memberikan bukti empiris tentang korelasi antara struktur kepemilikan institusional dan praktik *tax avoidance*. Misalnya, analisis langsung terhadap laporan tahunan perusahaan dapat menunjukkan apakah perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah, menguatkan argumentasi tentang pentingnya variabel kepemilikan institusional dalam konteks *tax avoidance* (Adelia, 2023).

Kepemilikan institusional Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga dalam suatu perusahaan pada suatu entitas publik. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang signifikan (lebih dari 5%) menunjukkan kemampuan memantau manajemen. indikator yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen. Karena ketiga indikatornya menempati posisi tinggi dan penting dalam perusahaan (Faradilla & Tantina, 2022).

Sebagai contoh, kita bisa melihat langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia. Mereka telah menerapkan

kebijakan transparansi yang ketat terkait dengan laporan keuangan perusahaan tambang, serta mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup pemantauan ketat terhadap praktik *tax avoidance* dan upaya untuk meningkatkan tingkat keterbukaan perusahaan terkait dengan kegiatan keuangan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023**”. Tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan belum terlalu banyak yang melakukan penelitian berjudul ini dan dapat diterapkan secara lebih meluas terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya, karena melakukan penelitian di tempat yang berbeda agar mendapatkan manfaat yang lebih banyak hal ini dapat untuk memahami perbedaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul sebagai berikut:

- 1) Penurunan Profitabilitas dan ROA.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan laba bersih PT Adaro Minerals Indonesia Tbk sebesar 19,05%, meskipun pendapatan meningkat, akibat

kenaikan signifikan beban pokok penjualan, beban royalti dan biaya lainnya, yang juga berdampak pada turunnya arus kas operasi sebesar 57%.

2) Kasus Tata Kelola Pertambangan di Indonesia.

Pada tahun 2023, terjadi korupsi di PT Timah dengan kerugian negara Rp 300,003 triliun, lemahnya pengawasan oleh MIND ID, stagnasi dan penurunan kinerja PT Timah, anomali dalam kinerja keuangan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dipertanyakan, maraknya penambangan liar, kebutuhan pengawasan ketat dan pembenahan menyeluruh, serta harapan transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab lingkungan.

3) Indikasi *Tax Avoidance*.

Pada tahun 2022, emiten PT Elnusa Tbk, PT Ifishdeco Tbk, dan PT Golden Eagle Energy Tbk mencatatkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di bawah 25%, mengindikasikan kemungkinan praktik penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mengkaji data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis seberapa besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Untuk menganalisis seberapa besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberika pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi serta solusi yang dapat memengaruhi pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

- 1) Memberikan wawasan mengenai bagaimana profitabilitas dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berinteraksi untuk mempengaruhi praktik *tax avoidance* di perusahaan.
- 2) Menyediakan informasi berharga untuk manajemen perusahaan dan regulator dalam mengidentifikasi dan memitigasi faktor-faktor yang memicu

penghindaran pajak, serta memperkuat kebijakan dan prosedur tata kelola yang lebih baik.

- 3) Membantu perusahaan dalam memberikan insight untuk merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas sambil memastikan kepatuhan pajak dan tata kelola perusahaan yang baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Menambahkan referensi pada literatur akademik mengenai hubungan antara profitabilitas, *good corporate governance*, dan *tax avoidance*, memberikan analisis terbaru yang dapat menjadi benchmark dalam studi terkait.
- 2) Menyediakan premis dan data referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin menjelajahi lebih lanjut atau memperluas penemuan ini ke konteks lain atau variabel lain yang berhubungan.